

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.¹ Oleh karena itu hukum hadir sebagai dasar dan aturan yang dibuat oleh badan resmi agar masyarakat mampu untuk mentaati setiap peraturan yang telah dibuat.

Peraturan-peraturan yang kemudian telah dibuat oleh Negara atau badan resmi untuk dapat ditaati oleh setiap orang dalam kehidupan masyarakat, maka untuk melihat bergeraknya hukum. Haruslah berada di tengah-tengah pergaulan masyarakat disanalah kita mampu untuk mengamati dengan menggunakan pandangan kita bagaimana hukum itu bekerja di tengah kehidupan masyarakat.

Di kehidupan ini kita selalu berhubungan satu dengan yang lain, dengan begitu kita dapat terdorong oleh banyak pengaruh yang membawa kita ke suatu kondisi tertentu, sehingga manusia berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya. Oleh sebab itu berkembanglah apa yang dinamakan ecology,

¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 8

yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya².

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat 1 menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”³ dari pasal inilah menjadi salah satu dasar untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Di tengah kehidupan sekarang, masih banyak orang yang belum memahami dalam hal ini terkait dengan lingkungan yang baik dan sehat sehingga hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak lagi kita hiraukan seperti apa yang telah diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”⁴.

Sehingga dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita melakukan suatu aktifitas yang selalu berhubungan dengan lingkungan, oleh karena itu bagaimana kita sebagai manusia harus sadar untuk mampu menjaga lingkungan agar tetap terjaga dengan baik dan sehat sehingga tidak ada dampak yang terjadi, baik itu berdampak pada lingkungan maupun berdampak pada diri kita sendiri. Oleh karena menjadi salah satu tolak ukur untuk kita dalam menangani permasalahan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

² Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum tata lingkungan*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2005), hlm 1.

³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Pokok Lingkungan Hidup

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat, pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan di wilayah tersebut. Salah satu permasalahan yang biasa timbul di wilayah tersebut adalah masalah sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat⁵. Sampah mempunyai dampak yang sangat merugikan manusia dan juga kehidupan makhluk hidup lainnya, dengan terganggunya makhluk yang lain tentu memiliki hubungan dengan kehidupan manusia. Ada beberapa dampak negatif akibat sampah jika tidak di tangani secara serius oleh berbagai pihak yaitu (1) Menyebabkan kerusakan ekologis; (2) Menyebarkan penyakit; (3) Menyebabkan terjadinya banjir; (4) Menyebabkan bau tidak sedap/ bau busuk; (5) Menyebabkan terganggunya estetika suatu daerah.⁶ Sampah bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga terganggunya estetika.

Semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat di Kota Ternate, berakibat semakin banyak pula volume sampah yang dihasilkan, jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan persampahan agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

⁶<https://media.neliti.com/media/publication/168513-ID-pengelolaan-sampah>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 00:29 WIT

Pemerintah Daerah telah menyusun regulasi terkait pengelolaan sampah agar terhindar dari dampak pada sampah itu sendiri, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate No 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 21 menyebutkan : Pemerintah Daerah, Masyarakat, Penyedia Jasa pengelolaan sampah, dan pelaku usaha dan / atau kegiatan dalam pengelolaan sampah dilarang

- a. membuang sampah di pantai/laut, danau, sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan atau tempat yang tidak di tentukan;
- b. membuang sampah spesifik berupa sampah berbahaya, beracun, serta puing bongkaran bangunan;
- c. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- d. membuang sampah di TPS diluar waktu yang telah ditentukan;
- e. membakar sampah plastik dan/atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- f. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
- g. dan menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah.

Semua larangan yang ada diatas telah termuat dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dan apabila melanggar dari apa yang telah termuat dalam Pasal 21 Peraturan Daerah tersebut maka dikenakan sanksi Pidana yg di atur dalam Pasal 37 ayat (1) : Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Kota Ternate termasuk wilayah yang cukup luas dan menghasilkan sampah dalam jumlah yang banyak, berdasarkan informasi yang didapatkan Kota Ternate terdiri dari 7 Kecamatan dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 234,001 jiwa⁷ sehingga memiliki potensi sampah 0,437 kg/org/hari dan sebagian masyarakat Kota Ternate yang masih membuang sampah pada tempat yang tidak di tentukan.⁸ Masalah sampah kota adalah volume sampah yang melebihi daya tampung pada tempat pembuangan akhir (TPA) dan juga lahan TPA yang semakin sempit, serta faktor jarak yang mengakibatkan pengangkutan sampah kurang efektif, terbatasnya tempat penampungan sementara (TPS), sehingga berdampak pada kesehatan, lingkungan dan sosial ekonomi, Sampah juga menjadi pembiakan lalat dan disenangi tikus sehingga mendorong penularan infeksi, dapat menurunkan kualitas lingkungan estetika, sehingga mencemarkan lingkungan jika tidak di kelolah dengan baik.

Pengelolaan sampah ialah salah satu solusi untuk menangani permasalahan terkait dengan sampah. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Sistem

⁷Sumber data: Badan Pusat Statistik 2020

⁸ Sumber data:Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate 2020

pengelolaan persampahaan terutama untuk daerah perkotaan, harus dilaksanakan secara tepat dan sistematis. Kegiatan pengelolaan persampahaan akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana persampahaan yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir.

Untuk menanggapi hal di atas, perlulah untuk mengetahui timbulan sampah yang muncul di tahun 2020 untuk mengetahui kondisi sampah di kota Ternate, salah satu pihak yang menangani soal sampah dan juga pengelolaan sampah yang masuk di TPA, ialah Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Berikut uraian total sampah domestik setiap kecamatan yang penulis dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Kecamatan Ternate Pulau memiliki Total sampah berat 5,462 dan Volume 56,942, Kecamatan Ternate Selatan memiliki Total Sampah Berat 24,177 dan Volume 252,025, Kecamatan Ternate Utara memiliki Total Sampah Berat 17,204 dan Volume 179,341, Kecamatan Ternate Tengah memiliki Total Sampah Berat 17,204 dan Volume 17,204.⁹

Untuk timbulan sampah yang bukan rumah tangga diambil sampel dari pasar, toko, hotel dan sekolah-sekolah serta perkantoran. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut.¹⁰ Timbulan sampah di Pasar memiliki Berat 0.24 kg/org/hari dengan Volume 0.74 lt/org/hri, Timbulan sampah Toko memiliki berat 0.35 kg/org/hri dan Volume 3.65 lt/org/hri Timbulan sampah di Hotel memiliki berat 0.28 kg/org/hri dan

⁹ Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate (DLH)

¹⁰ Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate (DLH)

volume 2.88 lt/org/hri sehingga Total timbulan yang dihasilkan Berat 0.29 kg/org/hri dan Volume 2.42 lt/org/hri. Timbulan sampah di kantor memiliki berat 0.11 kg/org/hri dan volume 1.1 lt/org/hri, timbulan sampah disekolah memiliki berat 0.09 kg/org/hri dan volume 0.48 lt/org/hri. Total yang di dapatkan rata-rata berat 0.10 kg/org/hri dan volume 0.79 lt/org/hri

Berdasarkan uraian data kondisi sampah yang ada diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 37 ayat (1) Jo PASAL 21 huruf (a) PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NO 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”. Karena berdasarkan fakta masih banyak pihak pengelola sampah yang sampai sekarang masih melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Sampah selebihnya lagi kepada orang yang masih membuang sampah di pantai/laut, danau, sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan atau tempat yang tidak ditentukan.

Oleh karena itu evaluasi dan perencanaan sampah di Kota Ternate sangat diperlukan. Tujuannya untuk memperbaiki serta memperhatikan aturan yang harus di implementasikan terkait dengan pengelolaan sampah dengan melihat PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 1 TAHUN 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 21 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ?
- 2) Faktor apa saja yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 21 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 21 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 21 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya mengenai penerapan hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Menyebar luaskan informasi serta masukan tentang penerapan hukum dan ketaatan hukum masyarakat .
- b. Hasil penelitian dapat ditransformasikan kepada para masyarakat, serta para pihak yang termasuk dalam pengelolaan sampah.